

Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Untuk Mencegah dan Menangani Penyalahgunaan SKU Dalam Pengajuan KUR di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi

Sela^{1*}, Suarlan Datupalinge¹, Mohammad Saleh¹

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

 Selasela0304@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan, pemerintah desa, maupun masyarakat serta mengurangi kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan SKU pada pengajuan KUR di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, pihak Bank BRI Unit Palolo, pelaku UMKM, serta akademisi, yang didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik, pemenuhan syarat sah perjanjian, verifikasi penerbitan SKU oleh pemerintah desa, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank melalui analisis kelayakan usaha dan survei lapangan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, dan pembatalan perjanjian apabila terbukti terdapat penyalahgunaan SKU yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, lembaga perbankan, dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan SKU serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

Kata kunci: perlindungan hukum perdata, Surat Keterangan Usaha, Kredit Usaha Rakyat, penyalahgunaan dokumen, prinsip kehati-hatian.

ARTICLE INFO

Received

10 Juni, 2026

Revised

5 Juli, 2026

Accepted

28 Agustus, 2026.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Program KUR merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif

namun mengalami keterbatasan modal. Dalam proses pengajuan KUR, keberadaan dokumen legalitas usaha menjadi salah satu persyaratan administratif yang berfungsi sebagai dasar penilaian kelayakan calon debitur. Oleh karena itu, keabsahan dokumen yang digunakan memiliki kedudukan penting dalam menjamin lahirnya hubungan hukum yang sah antara debitur dan lembaga penyalur kredit (Afifuddin, 2025; Savikoh et al., 2025; Wahyudin, 2024). Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum terhadap setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak (Budi Setiawan & Markoni, 2024; Halmahera et al., 2026; Makruf & Astarudin, 2025; Sinaga, 2018, 2019). Salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah perjanjian pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Andini, 2022; Sholichah et al., 2023).

Salah satu dokumen yang selama ini masih banyak digunakan oleh pelaku usaha mikro sebagai bukti keberadaan usahanya adalah Surat Keterangan Usaha (SKU). SKU merupakan surat yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk menerangkan bahwa seseorang benar-benar menjalankan suatu kegiatan usaha pada wilayah administrasi tertentu. Meskipun pemerintah telah mengembangkan sistem legalitas usaha berbasis digital melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam praktiknya SKU masih sering dijadikan persyaratan pendukung dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya di daerah pedesaan. Kondisi ini disebabkan oleh kemudahan memperoleh SKU dibandingkan pengurusan NIB yang masih memerlukan pemahaman mengenai sistem Online Single Submission (OSS), akses internet yang memadai, serta kemampuan administrasi digital yang belum dimiliki seluruh pelaku usaha (Kurniawan et al., 2020).

Dalam hukum perdata, penggunaan SKU memiliki konsekuensi hukum karena dokumen tersebut menjadi salah satu dasar lahirnya hubungan kontraktual antara debitur dan bank sebagai kreditur (Naja et al., 2018). Keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mensyaratkan adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Apabila dokumen yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan diperoleh melalui keterangan yang tidak benar atau mengandung data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hubungan hukum yang terbentuk berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu, penerbitan dan penggunaan SKU harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Gangga Listiawan, 2025; Lompoh Egia Nuansa Pinem et al., 2022; Sari & Wahyuni, 2026).

Secara normatif, pemerintah telah melakukan reformasi sistem perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya (Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti & Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022; Lestariningsy & Roqib, 2021; Setyadi & Yuniza, 2021; Utami et al., 2024). Regulasi tersebut menempatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi administrasi, serta meminimalkan penggunaan dokumen administratif yang rentan disalahgunakan (Sa'diah & Saleh, 2024; Tolabada et al., 2026). Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi informasi, dan pendampingan administrasi usaha. Akibatnya, penggunaan SKU sebagai bukti usaha masih tetap berlangsung dalam berbagai proses administrasi, termasuk pengajuan KUR.

Fenomena penyalahgunaan SKU masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dalam praktiknya terdapat penerbitan SKU yang dilakukan tanpa proses verifikasi lapangan secara memadai, sehingga surat tersebut diterbitkan hanya berdasarkan permohonan pemohon tanpa memastikan keberadaan usaha yang sebenarnya. Kondisi tersebut

membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan SKU sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat meskipun usaha yang dicantumkan tidak benar-benar ada atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan SKU demikian berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan sebagai penyalur kredit, pemerintah desa sebagai penerbit dokumen, maupun masyarakat yang seharusnya memperoleh akses pembiayaan secara adil. Dari perspektif hukum perdata, penggunaan SKU yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat mengakibatkan cacat pada hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit sehingga mengurangi kepastian hukum serta perlindungan terhadap para pihak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata tidak hanya diperlukan setelah terjadi sengketa, tetapi juga harus diwujudkan melalui upaya pencegahan (preventif) terhadap penyalahgunaan dokumen administrasi. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang ketat sebelum penerbitan SKU, penerapan prinsip kehati-hatian oleh aparat desa, serta koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak perbankan dalam melakukan validasi data usaha calon debitur. Di sisi lain, apabila penyalahgunaan SKU telah terjadi dan menimbulkan kerugian, maka diperlukan perlindungan hukum represif melalui penerapan ketentuan mengenai tanggung jawab perdata, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum perdata tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) yang menghendaki penerbitan SKU dilakukan secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan praktik empiris (das sein) di Kecamatan Palolo yang masih menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap penerbitan SKU. Kesenjangan tersebut berpotensi memicu penyalahgunaan dokumen dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem administrasi pemerintahan desa, peningkatan kepastian hukum dalam hubungan perdata, serta perlindungan hukum bagi masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan (Suyanto, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerbitan dan penggunaan SKU di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), bentuk perlindungan hukum perdata yang diberikan kepada para pihak, serta upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan SKU dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih digunakannya Surat Keterangan Usaha (SKU) oleh sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, terdapat indikasi bahwa dalam praktiknya penerbitan SKU belum seluruhnya dilaksanakan melalui proses verifikasi yang optimal sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dokumen.

Lokasi penelitian dipilih karena melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu pemerintah desa sebagai penerbit SKU, pelaku UMKM sebagai pengguna SKU, serta pihak perbankan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, Kecamatan Palolo dipandang mampu memberikan data empiris yang relevan mengenai bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah maupun menangani penyalahgunaan SKU.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat pemerintah desa yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU), pelaku UMKM pengguna SKU dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Palolo sebagai penyalur KUR, serta akademisi atau praktisi hukum yang memahami hukum perdata. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta peraturan lain yang berkaitan dengan legalitas usaha dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi lain yang mendukung penelitian (Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan aparat desa, pihak Bank BRI Unit Palolo, pelaku UMKM, serta akademisi atau praktisi hukum untuk memperoleh informasi mengenai penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan SKU. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum perdata, legalitas usaha, dan KUR. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti contoh SKU, prosedur pengajuan KUR, data UMKM, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum perdata dan teori perlindungan hukum. Analisis difokuskan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Perdata untuk Mencegah dan Menangani Penyalahgunaan SKU dalam Pengajuan KUR

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar aturan hukum, melalui berbagai peraturan dan mekanisme hukum yang ada (Hidayat et al., 2026; Rukman et al., 2026; Yunus et al., 2022). Menurut Marzuki & Sh, (2021) perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang beritikad baik agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain (CAUFFMAN & GOANTA, 2021; Woermann & Engelbrecht, 2019). Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum menjadi penting untuk melindungi kepentingan bank sebagai kreditur dari potensi kerugian akibat penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam Perspektif Hukum Perdata perlindungan hukum berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Halimah & Indrawati, 2025). Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib memberikan informasi yang benar dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Hubungan hukum tersebut juga terjadi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan melalui lembaga perbankan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh akses permodalan.

Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon debitur biasanya diminta untuk melampirkan beberapa dokumen yang dapat menunjukkan keberadaan usaha yang dijalankan. Salah satu dokumen yang sering digunakan oleh masyarakat adalah Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Surat Keterangan Usaha merupakan dokumen administratif yang berfungsi sebagai keterangan bahwa seseorang memiliki usaha di wilayah tertentu (Mutmainah & Putra, 2022; Safitri et al., 2023; Syaputra et al., 2025). Namun dalam praktiknya, penggunaan Surat Keterangan Usaha seringkali menimbulkan permasalahan apabila dokumen tersebut tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, ditemukan adanya praktik penerbitan SKU tanpa dilakukan verifikasi lapangan secara memadai oleh aparat desa. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh SKU meskipun usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak benar-benar ada atau tidak aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa di Kecamatan Palolo, diketahui bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Usaha pada umumnya dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat yang datang langsung ke kantor desa dengan membawa identitas diri serta menyampaikan jenis usaha yang dijalankan. Setelah permohonan tersebut diajukan, aparat desa kemudian memproses pembuatan Surat Keterangan Usaha sebagai bentuk keterangan administratif. Salah satu aparat desa menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi tidak selalu dilakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi usaha pemohon. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu serta jumlah aparat desa yang bertugas sehingga proses penerbitan Surat Keterangan Usaha seringkali hanya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon.

Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa proses pengurusan Surat Keterangan Usaha relatif mudah dan tidak selalu disertai dengan pemeriksaan usaha secara

langsung oleh aparat desa. Salah satu warga menyampaikan bahwa pada saat mengurus SKU di kantor desa, aparat desa hanya meminta kelengkapan administrasi seperti KTP tanpa melakukan pengecekan terhadap keberadaan usaha di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Usaha yang tidak disertai dengan verifikasi yang memadai berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dokumen tersebut. Apabila Surat Keterangan Usaha diterbitkan tanpa memastikan keberadaan usaha yang sebenarnya, maka dokumen tersebut dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan lain, termasuk sebagai syarat dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari sisi lembaga perbankan, bahwa Surat Keterangan Usaha masih digunakan sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun demikian, pihak bank tidak hanya bergantung pada SKU dalam menentukan kelayakan kredit. Bank tetap melakukan verifikasi tambahan seperti survei lapangan serta analisis terhadap usaha calon debitur untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar ada dan aktif. Menurut pihak Bank BRI, penggunaan SKU yang tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, pihak bank berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap usaha calon debitur.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Noviansyah et al., 2025; Noviantika et al., 2025; Zahara & Wardani, 2024) mengenai perlindungan hukum bagi penerima KUR fiktif yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus diwujudkan melalui penguatan mekanisme verifikasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya pengawasan terhadap dokumen pendukung dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun lembaga penyalur kredit.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Tan et al., 2026; Wijaya & Laksana, 2025) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen yang akurat, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak ketiga. Verifikasi administratif yang lemah akan meningkatkan risiko sengketa hukum dan kerugian bagi lembaga perbankan maupun masyarakat (Endrawati et al., 2024; Fahmi Nuraziz Awaludin et al., 2025; Look et al., 2025; Maulana & Kholid, 2026; Muh. Reza Zulfikar, 2024; Rafael Ahmad Eryasafla et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum perdata terhadap penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Palolo dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah desa dalam proses penerbitan SKU, verifikasi lapangan terhadap keberadaan usaha, serta validasi dokumen oleh pihak perbankan sebelum kredit disetujui. Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan apabila penyalahgunaan SKU telah menimbulkan kerugian, yaitu melalui penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum perdata, seperti pembatalan perjanjian kredit apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, tuntutan ganti kerugian atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pertanggungjawaban pihak yang memberikan keterangan tidak benar. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan SKU sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, lembaga perbankan, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepastian hukum dan kepercayaan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dapat terjamin.

Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum perdata yang bersifat preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebelum menimbulkan kerugian atau sengketa hukum (Kristiyanti, 2022). Dalam konteks pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlindungan ini berfungsi menjaga agar perjanjian kredit lahir dari informasi yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dasar utama perlindungan preventif dalam hukum perdata terletak pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan dan pembentukan kontrak. Dalam pengajuan KUR, debitur berkewajiban menyampaikan informasi usaha yang benar dan tidak menyesatkan, termasuk data yang tercantum dalam SKU. Apabila debitur sejak awal memberikan SKU yang memuat informasi tidak sesuai dengan kondisi riil usaha, maka ia telah melanggar kewajiban hukum untuk bertindak dengan itikad baik. Dengan adanya asas ini, hukum perdata sebenarnya telah menyediakan pagar normatif agar penyalahgunaan dokumen usaha dapat dicegah sejak awal.

Selain asas itikad baik, Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif. Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak. Apabila persetujuan bank dalam memberikan kredit diperoleh karena kekeliruan yang timbul dari SKU yang tidak benar, maka unsur kesepakatan dapat dianggap cacat. Dengan demikian, hukum perdata memberikan ruang bagi bank untuk tidak melanjutkan atau membatalkan proses perjanjian sebelum kredit direalisasikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data. Ketentuan ini mencegah lahirnya perjanjian kredit yang didasarkan pada informasi yang manipulatif. Dalam praktiknya, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui klausul dalam perjanjian kredit yang mewajibkan debitur menjamin kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan. Klausul tersebut menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terbukti terdapat ketidakbenaran dalam SKU, maka bank berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan kontrak. Keberadaan klausul ini mempertegas tanggung jawab hukum debitur dan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan dokumen.

Di sisi lain, bank sebagai lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui analisis kelayakan usaha, survei lapangan, dan evaluasi kemampuan membayar, bank tidak hanya bergantung pada SKU semata. Proses verifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum tidak langsung untuk mencegah pemberian kredit berdasarkan dokumen yang tidak valid. Dengan demikian, secara preventif, perlindungan hukum perdata terhadap penyalahgunaan SKU diwujudkan melalui kombinasi asas hukum, ketentuan sahnya perjanjian, klausul kontraktual, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan.

Perlindungan Refresif

Perlindungan hukum perdata yang bersifat represif berlaku apabila penyalahgunaan SKU telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya bank sebagai kreditur. Perlindungan ini bertujuan memberikan mekanisme pemulihan hak dan penegakan tanggung jawab hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam hal debitur menggunakan SKU yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan kemudian gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit, bank dapat menempuh gugatan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Ketidakbenaran SKU yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit dapat menjadi bagian dari pelanggaran kontraktual, terutama jika perjanjian kredit memuat klausul mengenai kebenaran dokumen. Dalam gugatan wanprestasi, bank dapat menuntut pelunasan utang, pembayaran bunga dan denda, serta

ganti rugi atas kerugian yang timbul. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan jaminan bagi kreditur untuk memperoleh haknya kembali.

Selain wanprestasi, penyalahgunaan SKU yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh kredit juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk menuntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Apabila seluruh unsur terpenuhi, maka pelaku wajib mengganti kerugian yang timbul. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum tambahan apabila pelanggaran tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga melanggar norma kepatutan dan kewajiban umum dalam masyarakat.

Hukum perdata juga memberikan kemungkinan pembatalan perjanjian apabila terbukti bahwa perjanjian kredit lahir akibat penipuan atau kekeliruan yang signifikan. Dalam hal ini, perjanjian dapat dinyatakan batal atau dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pembatalan bertujuan mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat, sehingga pihak yang dirugikan tidak terikat oleh kontrak yang lahir dari informasi yang tidak benar. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang korektif, karena memperbaiki akibat hukum dari kontrak yang cacat.

Dengan demikian, perlindungan hukum perdata yang bersifat represif memberikan sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan hak apabila penyalahgunaan SKU telah terjadi. Melalui gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan pembatalan perjanjian, hukum perdata memastikan bahwa setiap pihak yang dirugikan memiliki jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Badri et al., (2024); Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana, (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum perdata terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui tuntutan pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Selain itu, apabila kerugian timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terpenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian (Baladika et al., 2025) yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif dalam hukum perdata diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, serta penghentian perbuatan yang merugikan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut penelitian tersebut, penyelesaian secara represif bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan sekaligus memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Palolo, penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila SKU yang digunakan terbukti memuat keterangan yang tidak benar sehingga memengaruhi persetujuan kredit dan menimbulkan kerugian bagi bank, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, maupun pembatalan perjanjian sesuai dengan kondisi konkret yang terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif memiliki peran penting dalam memulihkan hak kreditur sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa akibat penyalahgunaan SKU.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum perdata terhadap penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan

represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik, pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, verifikasi penerbitan SKU oleh pemerintah desa, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak perbankan melalui analisis kelayakan usaha dan survei lapangan. Adapun perlindungan hukum represif dilakukan apabila penyalahgunaan SKU telah menimbulkan kerugian, yaitu melalui gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, maupun pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga perbankan, dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas verifikasi administrasi serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian agar penyalahgunaan SKU dapat dicegah dan kepastian hukum dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2025). Analisis Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro terhadap Produktivitas Usaha Mikro. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 98–105.
- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221–230. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Baladika, A., Hayatuddin, K., & Tanzili, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1335–1346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6709>
- Budi Setiawan, & Markoni. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI. *Jurnal Cinta Nusantara (JCN)*, 2(02). <https://doi.org/10.63754/jcn.v2i02.36>
- CAUFFMAN, C., & GOANTA, C. (2021). A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection. *European Journal of Risk Regulation*, 12(4), 758–774. <https://doi.org/10.1017/err.2021.8>
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>
- Fahmi Nuraziz Awaludin, Rayhan Ade Dwiyan, & Naufal H. (2025). Produk Perbankan Syariah: Analisis Akad Penghimpunan Dana, Pembiayaan, dan Penyelesaian Sengketa Murabahah dalam Praktik Perbankan di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 116–122. <https://doi.org/10.65310/tzytsn73>
- Gangga Listiawan. (2025). Keabsahan Transaksi Jual Beli Cash and Delivery (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur Di Platform E-Commerce. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 5(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i1.78>
- Halimah, N. L., & Indrawati, S. (2025). *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Halmahera, I. F. P., Hilmansyah, A. T. N., Maulana, M. I., & Sumiati, S. (2026). Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Para Pihak. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 5860–5871. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1124>
- Hidayat, R., Datupalinge, S., & Miqat, N. (2026). Hak dan Kerajiban Perminjam dan Permberi Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman Online Legal. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(4), 2639–2652.

- Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, & Putu Gede Arya Sumerta Yasa. (2022). PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., & Prasetyo Rijadi, S. H. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, A., Sudibyanung, M., & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>
- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS 1.1 DAN OSS RBA (RISK BASIC APPROACH). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25–34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Ketut Sari Adnyani, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869>
- Look, A., Riwu, A. L. M. R., & Sjah, A. (2025). PERAN ADMINISTRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI BRI LINK DI KOTA KUPANG. *Jurnal Administrasi Terapan*, 4(2), 82–88. <https://doi.org/10.31959/jat.v4i2.3566>
- Makruf, S., & Astarudin, T. (2025). Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1757–1773.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Maulana, I. T., & Kholid, M. (2026). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Muh. Reza Zulfikar, M. I. S. T. A. dan. (2024). PERAN MEDIASI MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN: A LITERATUR REVIEW. *LEGALITAS*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7994>
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2), 441–451. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>
- Mutmainah, S., & Putra, R. P. (2022). PROSEDUR PENDAFTARAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNT TANJUNGSARI CABANG PAMANUKAN. *The World of Financial Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v4i1.1341>
- Naja, H. R. D., SH, M. H., & Kn, M. (2018). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1), 141–156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1009>
- Noviantika, F., Andini, M., Darussalam, M. P., Wahyudi, R. D., Murdianto, G. T., & Syahwildan, M. (2025). Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 747–757.
- Rafael Ahmad Eryasafli, Siti Maharani, & Muhammad Faiz Zakwan. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia: Analisis Mekanisme Pengaduan Internal, Mediasi LAPSPI, dan Litigasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 123–130. <https://doi.org/10.65310/d70tgc86>

- Rukman, R., Datupalinge, S., & Korompot, R. R. (2026). Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Desa Unsongi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(4), 2767–2776.
- Sa'diah, A., & Saleh, M. (2024). KEABSAHAN KUASA LISAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. *RIO LAW JURNAL*, 5(1).
- Safitri, M. R., Kartini, T., & Martaseli, E. (2023). Analysis of the Murabahah contract financing system on People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/jmea.v2i2.262>
- Sari, F. K., & Wahyuni, A. S. (2026). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Ketentuan KUHPdata (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(2), 322–333. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1444>
- Savikoh, U., Naajiyah, A., Agustin, W., & Fajariyah, N. A. (2025). Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 382–391.
- Setyadi, D. S., & Yuniza, M. E. (2021). PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 381–406. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4146>
- Sholichah, S., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Soekorini, N. (2023). EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK JATIM CABANG TULUNGAGUNG. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(05), 33–46. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1496>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syaputra, O. D., Harisi, D., & Santoso, F. (2025). Sistem Informasi Surat Keterangan Usaha Kantor Desa Asembagus Berbasis Website. *Journal of Advanced Research in Informatics*, 4(1), 18–27. <https://doi.org/10.24929/jars.v4i1.4406>
- Tan, S., Alhakim, A., & Febriyani, E. (2026). Kebijakan Hukum Pidana Penipuan Penyalahgunaan Teknologi Dalam Pengajuan Pinjaman Bank di Indonesia. *Begawan Abioso*, 17(1), 113–126. <https://doi.org/10.37893/abioso.v17i1.1375>
- Tolabada, I. L., Fadjar, A., & Ardiansyah, E. (2026). Perlindungan Hukum Pencipta atas Penggunaan Lagu dan/atau Musik di Kafe Kota Palu. *Justice Voice*, 5(1), 31–46.
- Utami, D. S., Putri, S. A., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Pentingnya motivasi dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik sekolah dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2071–2082.
- Wahyudin, M. (2024). Efektivitas Layanan dan Administrasi dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan Usaha Masyarakat. *GENIUS: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(02), 45–54.
- Wijaya, I. K. E. A., & Laksana, I. G. N. D. (2025). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Woermann, M., & Engelbrecht, S. (2019). The Ubuntu Challenge to Business: From Stakeholders to Relationholders. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 27–44. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3680-6>

- Yunus, N. M., Rosdian, R., & Saleh, M. (2022). THE PROBLEMS OF THE RIGHT TO CLEAN WATER FROM THE SALUKI RIVER FLOW FOR THE POST-DISASTER PASIGALA COMMUNITY. *Cepalo*, 6(2), 129–138.
- Zahara, A., & Wardani, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Petani Terdaftar Penerima KUR Pada Kasus KUR TANI Fiktif Di Kabupaten Lombok Timur. *Commerce Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4227>